

CONTEMPT OF COURT: SUATU PERBANDINGAN ANTARA BERBAGAI SISTEM HUKUM

CONTEMPT OF COURT: A COMPARISON AMONG VARY LEGAL SYSTEMS

Oleh: Ida Keumala Jeumpa ^{*)}

ABSTRACT

This paper is based on the justice developments nowadays. One of them is many decisions of judges are not enforced. A court is the fort of justice is disrespectful. Even, the society considers that the justice process is not fair. The phenomenon is over shown. The presses, by its opinions have contributed on undermining the court and make it disrespectful. Such actions in the English law are known as contempt of court and it is not found such regulation in the Indonesian penal code.

Keywords: Contempt of Court, Comparison Legal System.

PENDAHULUAN

Membicarakan persoalan *contempt of court* di Indonesia, tidak dapat disangkal selalu dikaitkan dengan kasus Adnan Buyung Nasution, yang ketika membela kliennya (H.R. Dharsono) pada tahun 1986 melakukan interupsi kepada majelis hakim di ruang sidang. Pada saat itu hakim ketua sedang membacakan putusannya. Tindakan yang dilakukan oleh advokat senior itu dianggap telah merendahkan martabat pengadilan, meski Adnan Buyung Nasution mengelak tuduhan itu. Menurutnya perbuatan itu dilakukan dengan tujuan semata-mata untuk ketertiban jalannya persidangan yang saat itu sangat gaduh oleh suara pengunjung, sehingga suara hakim ketua majelis yang sedang membacakan putusan tidak dapat didengar jelas. Oleh karena, hakim ketua majelis tidak melakukan apa-apa, maka dengan dalih menenangkan hadirin, Adnan Buyung Nasution melakukan interupsi

Berbagai peristiwa lain yang terjadi di tanah air saat ini, jika dicermati juga dapat digolongkan sebagai perbuatan yang dapat merendahkan pengadilan. Misalnya tidak dipatuhinya eksekusi putusan pengadilan (kasus Susno Duaji), atau menghalangi dilakukannya pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh (kasus anggota polres Sabang), pembunuhan hakim di ruang sidang ketika

^{*)} Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H., adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

menjalankan tugasnya. Paling mutakhir, adalah kasus ricuhnya persidangan di Mahkamah Konstitusi, dimana perusuh mengambil mikropone dan melempar kursi di ruang sidang. Belum lagi pemberitaan kasus hukum oleh pers yang terlalu berlebihan sehingga menyepelekan asas praduga tak bersalah dengan dalih melaksanakan asas *right to know* kepada masyarakat ikut menyumbang terjadinya *trial by the press*. Pemberitaan pers yang tidak mengindahkan rambu-rambu asas hukum yang harus dihormati dengan pembentukan opini publik, dapat digolongkan juga sebagai perbuatan yang merendahkan pengadilan sebagai lembaga satu-satunya yang berhak mengadili.

Sementara perbuatan-perbuatan yang dianggap merendahkan martabat pengadilan dilakukan oleh masyarakat sehingga pihak pengadilan merasa sudah saatnya perundang-undangan Indonesia mengatur lebih tegas soal *contempt of court* melalui kebijakan pidananya. Desakan deras untuk diundangkannya *contempt of court* ini memang banyak berasal dari kalangan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka. Namun di sisi lain, ada juga tanggapan dari masyarakat, apakah perilaku para hakim kita juga sudah ideal sebagai sosok penegak hukum yang mempertahankan benteng keadilan. Ada tindakan dan perilaku beberapa hakim yang tidak etis justru menjadi penyumbang rendahnya martabat pengadilan itu sendiri. Dengan demikian perbuatan merendahkan atau menghina pengadilan tidak hanya datang dari luar (masyarakat) tapi dapat juga berasal dari penegak hukum itu sendiri.

Sejak lama persoalan *contempt of court* menjadi wacana menarik bagi kalangan hukum. Silang pendapat tentang apa dan bagaimana sebenarnya *contempt of court* serta dapatkah berbagai perbuatan yang terjadi di Indonesia yang dinilai merendahkan lembaga pengadilan termasuk hakimnya dapat diterapkan tindak pidana *contempt of court*. Persoalannya adalah karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita atau dalam perundang-undangan pidana lainnya tidak disebutkan secara eksplisit tentang adanya tindak pidana ini. Hal ini dapat dipahami karena istilah *contempt of court* ini berasal dari sistem *common law*.

Namun, jika terminologi ini tidak dikenal dalam sistem *civil law* seperti yang dianut oleh negara kita, maka timbul pertanyaan apakah benar hukum pidana kita sama sekali tidak mengatur

atau pengaturannya yang tidak eksplisit seperti dalam sistem *common law*. Apakah tidak ada sama sekali konsep dalam hukum pidana kita untuk memberikan perlindungan bagi kemandirian pengadilan termasuk kebebasan hakim di dalamnya. Sementara Konstitusi (UUD 1945), jelas secara tegas menyebutkan tentang dijaminnya kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh apapun.

Selanjutnya, jika ini merupakan istilah dari *Common law*, tentu menarik untuk dikaji bagaimana sistem hukum yang didasarkan pada kebiasaan (*custom*) ini mengatur tentang persoalan *contempt of court*.

PEMBAHASAN

1) Pengertian sistem dan Sistem Hukum

Beberapa sarjana mendefinisikan “sistem” ke dalam beberapa pengertian yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut saling mengisi dan melengkapi. Secara semantik, istilah sistem diadopsi dari bahasa Yunani, yakni *systema* yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. D. Keuning mengkompilasi definisi sistem dari berbagai pendapat sarjana diantaranya, Ludwig von Bertalanffy yang menyatakan *systems are complexes of element standing interaction*. A.D. Hall/R.E. Fagen menyatakan *a system is a set of objects together with relationship between the objects and between the attributes....*¹.

Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur atau elemen yang saling berinteraksi satu sama lain. Dalam sistem tidak menghendaki adanya konflik antar unsur-unsur yang ada dalam sistem, kalau sampai terjadi konflik maka akan segera diselesaikan oleh sistem tersebut.²

Romli Atmasasmita menyebutkan pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil

¹ Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 4.

² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 311.

tertentu dengan segala keterbatasannya.³ Definisi dari Jhr. Van der Poel menyebutkan sistem artinya sekumpulan unsur-unsur yang diantaranya terdapat adanya hubungan-hubungan yang ditujukan ke arah pencapaian sasaran-sasaran umum tertentu. Kemudian definisi dari C. West Churman menyatakan..... *systems are made up of sets of components that work together for the overall objective of the whole* (sistem adalah seperangkat komponen yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan umum)⁴. Menurut Friedman, sebuah sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem ini bisa bersifat mekanis, organis atau sosial.

Pendekatan sistem dalam dunia pengetahuan, bukanlah pendekatan baru. Menenius Agrippa, pada masa kejayaan Romawi telah menggunakan pendekatan itu untuk menjelaskan esensi suatu negara. Menurutnyanya ... “ *the state, like a living body, is a whole and just as the parts of body are interrelated and require each other's presence, so with the various strata of society*. Konsep ini pernah mengalami kemunduran, sekarang ini menjadi relevan kembali. Menurut Alfred North Whitehead, ini disebabkan karena 3 faktor, yaitu profesionalisme ilmu pengetahuan, diferiansiasi ilmu pengetahuan, dan keterbatasan daya jangkau ilmu pengetahuan terhadap kebutuhan-kebutuhan nyata kehidupan manusia, sebagai akibat dari lemahnya aksiologi dan fungsionalisasi praktis ilmu.⁵

Teori sistem merupakan sejarah penjelajahan intelektualitas manusia dalam usaha untuk menemukan cara yang paling tepat untuk mempelajari suatu kesatuan yang kompleks (*complex entity or system*). Ludwig von Bertalanffy tahun 1930, menyatakan bahwa metode sains tradisional sebagai suatu metode sains tidak cukup memenuhi kebutuhan pemecahan masalah sains (*had proved insufficient to deal with theoretical problems*). Oleh karena itu sangat dibutuhkan pendekatan baru yang dapat mengatasi metode analitis itu, yaitu melalui teori sistem. Teori sistem umum (*general system theory*) mempunyai empat ciri, yaitu mampu memenuhi kritiknya terhadap metodologi analitis, mampu melukiskan kekhususan hal yang disebut sistem itu, mampu menjelaskan kekaburan hal-hal yang termasuk dalam suatu sistem dan merupakan teori saintifik.

³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 2.

⁴ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia*, Remadja Karya, Bandung, 1985, hlm. 41.

⁵ Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm.71.

Sedangkan sistem hukum (*legal system*) menurut J.H. Merryman merupakan seperangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, aturan hukum, dalam konteks ini ada satu negara federal dengan lima puluh sistem hukum di Amerika Serikat, adanya sistem hukum setiap bangsa secara terpisah serta ada sistem hukum yang berbeda seperti halnya dalam organisasi Masyarakat Ekonomi Eropa dan PBB.⁶

Pengertian sistem hukum yang lain dikemukakan oleh Bachsan dengan menghubungkannya dengan *Stufen Theory* dari Hans Kelsen. Sistem hukum merupakan seperangkat kaidah yang tersusun seperti piramid dan yang berhubungan satu dengan yang lainnya (yang sudah tentu mempunyai tujuan yaitu untuk memperoleh masyarakat yang tertib, adil dan damai). Dengan demikian sistem hukum Indonesia adalah seperangkat peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berhubungan satu dengan yang lainnya untuk mencapai masyarakat Indonesia yang tertib, adil dan damai.⁷

Menurut Sudikno, hukum merupakan sistem berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain.⁸ Sistem hukum merupakan sistem normatif karena juga berisi tentang kaedah atau pernyataan tentang apa yang seharusnya. Diantara bagian-bagian atau unsur-unsur dalam sistem terjadi hubungan khusus yang merupakan tatanan yang khusus pula yang disebut struktur. Struktur menentukan identitas sistem, sehingga unsur-unsur masing-masing dapat berubah, bahkan diganti tanpa mempengaruhi kontinuitas sistem. Sebagai contoh, peraturan dapat berubah, undang-undang diganti, yurisprudensi selalu berkembang, tetapi sistemnya tetap sama.⁹

Hukum adalah suatu sistem, yaitu sistem norma-norma. Sebagai sistem, hukum memiliki sifat umum dari suatu sistem. Paling tidak ada tiga ciri-ciri umum yaitu menyeluruh (*wholes*), memiliki beberapa elemen (*elements*) semua elemen saling terkait (*relations*) dan kemudian membentuk struktur

⁶ Ade Maman S hlm.10-11

⁷ Bachsan Mustafa, hlm.42

⁸ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm.122

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum sebuah pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm..21-22

(*structure*). Oleh sebab itu sistem hukum memiliki cara kerja sendiri untuk mengukur validitas suatu norma dalam suatu sistem hukum tersebut.¹⁰

Menurut Bruggink, jika hukum didefinisikan sebagai suatu sistem konseptual aturan hukum dan putusan hukum, maka sistem hukum adalah sebagai suatu produk kesadaran hukum, yang terdiri atas suatu keseluruhan aturan hukum dan putusan hukum yang saling berkaitan. Seperti setiap hukum, maka sistem hukum adalah suatu produk kesadaran hukum yang berarti bahwa sistem hukum juga mengandung aspek-aspek yang irrasional. Namun, karena suatu sistem hukum terjadi dengan membentuk suatu keseluruhan yang saling berkaitan, maka aspek rasionalnya yang lebih menonjol.¹¹

Teori sistem digunakan ilmuwan hukum untuk menjelaskan fenomena atau teori hukum tertentu, misalnya teori hukum *Cybernetics* oleh Wiener atau teori sistem Hans Kelsen. Kedua teori tersebut mendapat kritikan karena kelemahannya pada pendekatan analitis mekanis jika diterapkan pada perspektif kehidupan manusia. Pada teori ini yang dominan adalah faktor manusia, struktur dan kultur dalam cara kerja sistem. Kesenjangan antara teori hukum sibernetiks dengan kenyataan hukum global (objektif) disebabkan oleh adanya influensi kultural, seperti dalam konsep hukum positif.

Selain teori hukum yang berlandaskan konsep analitis mekanis, ada juga teori sistem yang memiliki hubungan signifikan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Misalnya *teori-teori sosiologi sistem hukum*. Termasuk kategori aliran ini antara lain adalah *Parsonian Structural Functionalism*, *Luhmann's Functionalist System* dan *Marxist System*. Teori-teori itu mengetengahkan tindakan manusia yang saling berkaitan dengan manusia lain (lembaga) dan lingkungannya.

¹⁰ Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana bagi Korban Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm.24

¹¹ Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.137

Sistem hukum ada yang terbuka, maksudnya unsur-unsur dari sistem itu mempengaruhi sistemnya, sebaliknya unsur-unsur dalam sistem memengaruhi unsur-unsur di luar sistem. Namun, ada juga yang tertutup, yang tidak dapat dipengaruhi unsur luar sistem.¹²

Menurut Friedman, sistem hukum merupakan suatu sistem yang meliputi substansi, struktur dan budaya hukum. Dengan demikian cakupan materi kajian menyangkut legislasi (produk hukum), struktur dan budaya hukum. Unsur pertama *legal structure* (struktur hukum) yang merupakan institusionalisasi ke dalam entitas-entitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi, jumlah hakim serta integrated justice system. Elemen pertama dari sistem hukum meliputi struktur hukum, tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga. Substansi adalah aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem itu.¹³

Terhadap unsur sistem hukum Friedman ini (struktur, substansi dan kultur hukum), Achmad Ali menambahkan dua unsur lagi, yaitu profesionalisme dan kepemimpinan. Profesionalisme yang merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum. Kepemimpinan, juga merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum, utamanya kalangan petinggi hukum.¹⁴

Komponen-komponen sistem hukum menurut Lili Rasjidi meliputi masyarakat hukum, budaya hukum, filsafat hukum, ilmu hukum, konsep hukum, pembentukan hukum, bentuk hukum, penerapan hukum, dan evaluasi hukum.¹⁵

Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem.

¹² Teguh P dan Abdul Halim B, op.cit, hlm.311

¹³ Ade Maman Suherman, op.cit hlm.11-13

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm.204

¹⁵ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa putra, *Hukum sebagai suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, hlm.152

Konsekuensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum, jika hanya memperhatikan satu aturan saja.¹⁶

2) Keluarga Hukum dan Dasar Klasifikasinya

Istilah keluarga sistem hukum (*Parent legal system*) biasa dipergunakan oleh para ahli perbandingan hukum (*legal comparative*) untuk menyebutkan suatu tatanan organisasional yang paling penting (*organizational linchpin*) dalam rangka penganalisaan sistem-sistem hukum berbagai negara di dunia. Keluarga hukum ini merupakan *eponymous models* yakni *certain laws which can be considered typical and representative of a family which groups a number of law*. Dengan demikian, istilah keluarga sistem hukum dapat disamakan dengan sistem-sistem hukum utama (*major legal system*) atau bahkan cukup ditulis sebagai keluarga hukum (*legal family, familie juridique*).¹⁷

Para sarjana di bidang perbandingan sistem hukum telah melakukan telah secara komprehensif untuk mengidentifikasi sejumlah sistem hukum yang tumbuh dan berkembang serta diterapkan pada masyarakat di berbagai belahan dunia. Sampai kini belum ada kesepakatan mengenai kriteria penggolongan keluarga hukum itu. Beberapa penulis menggolongkan berdasarkan struktur konseptual dari hukum (*law as conceptual structure*) atau pada teori sumber-sumber hukum (*the theory of sources of the law*). Penulis lain menekankan pada tujuan sosial yang ingin dicapai dengan bantuan sistem hukum (*the social objectives to be achieved with the help of the legal system*) atau pada tempat hukum itu sendiri dalam tatanan sosial (*the place of law itself within the social order*).

Tokoh pertama yang menyusun pengelompokan dalam bentuk klasifikasi mengenai keluarga hukum adalah Rene David dan John E.C. Brierly, yang pada tahun 1964 mengeluarkan buku berjudul *Major Legal Systems in the World Today*. Buku ini menandai bahwa Barat telah merevisi

¹⁶ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2012, hlm.13

¹⁷ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2008 hlm.86

arogansi mereka sebelumnya yang membagi sistem hukum di dunia hanya ke dalam dua sistem hukum, yang kedua-duanya merupakan sistem hukum Barat, yaitu Sistem hukum Anglo Saxon (Common Law) di negara-negara yang berbahasa Inggris dan *Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law, Codification Law)* di negara-negara Barat lainnya. Dan bangsa-bangsa lain di dunia hanya dikotakkan untuk memilih salah satunya.

David dan Brierly mengungkapkan bahwa penyusunan keluarga hukum dalam kelompok hukum yang berbeda-beda mempertimbangkan unsur-unsur pokok dari hukum-hukum yang berlaku di dunia dan tidak didasarkan atas persamaan atau perbedaan dari hukum-hukum tersebut. Unsur-unsur pokok tersebut adalah karakteristik hukum. Rene David dan John E.C. Brierly mengelompokkan keluarga sistem hukum menjadi enam sistem hukum, yaitu: *The Romano-Germanic Famil (Eropa Kontinental* termasuk Belanda), *The Common Law Family* (di negara-negara Barat berbahasa Inggris), *The family of socialist law* (di negara-negara Sosialis), *Muslim Law* (di negara-negara yang menerapkan Syariat Islam sebagian ataupun total), *Sistem Hukum Timur Jauh* (Cina dan Jepang), Sietem hukum Afrika dan Malagsy¹⁸.

Kriteria pengelompokan sistem hukum dalam bentuk klasifikasi keluarga hukum yang digunakan oleh Rene David dan Brierly adalah kesamaan yg bersifat teknis, kesamaan dalam tujuan sosial yang hendak dicapai oleh sistem hukum dan kedudukan hukum itu sendiri dalam tertib sosial.¹⁹

Marc Ancel membedakan sekurang-kurangnya ada lima sistem hukum nasional yang dikelompokkan dalam satu keluarga berdasarkan asal usul sejarah perkembangan dan berdasarkan metoda penerapannya (*the origin, their historical development and their methods of application*). Kelima sistem itu adalah Sistem Anglo-American (*common Law system*), sistem Timur Tengah (*Middle East System*), Sistem Timur jauh (*Far East System*), sistem negara-negara sosialis.²⁰

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.32

¹⁹ Ridwan Rani dan Ida Keumala Jeumpa, *Buku Ajar Perbandingan Hukum Pidana*, FH Unsyiah, Banda Aceh, 2004 hlm.18.

²⁰ Yesmil Anwar dan Adang hlm.89

Para pakar *comparative law* termutakhir, tidak lagi hanya membedakan adanya dua sistem hukum di dunia, yang hanya dipandang berdasarkan kacamata Barat, yaitu *common law system* (*Anglo-American legal system*), yang didominasi hukum tak tertulis dan *precedent* (putusan pengadilan terdahulu), dan kedua *civil law* (*Continental Europe Legal System*), yang didominasi oleh hukum perundang-undangan. Dewasa ini sudah dikenal perbedaan sistem hukum yang lebih variatif, salah satu perbedaannya adalah: (1) *Civil Law*, berlaku di benua Eropa dan di negara-negara mantan jajahannya; (2) *Common Law*, berlaku di Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara *commonwealth*; (3) *Customary Law*, berlaku di beberapa negara Afrika, Cina dan India; (4) *Muslim Law*, berada di negara-negara muslim, terutama di Timur Tengah; (5) *Mixed System*, Indonesia salah satunya, dimana berlaku sistem hukum perundang-undangan, hukum adat dan hukum Islam.²¹

Indonesia, seperti halnya kebanyakan negara di dunia ini menurut Achmad Ali termasuk ke dalam golongan Mix Legal System dan bukan Sistem Hukum Eropa Kontinental. Ada beberapa realitas hukum di Indonesia yang dapat dikemukakan untuk pernyataan tersebut, yaitu: (1) Indonesia memperlakukan perundang-undangan yang merupakan ciri Eropa Kontinental, (2) adanya hukum adat sebagai ciri Customary Law, (3) Adanya Hukum Islam dan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia sebagai ciri Muslim Law System, (4) Hakim di Indonesia dalam praktik mengikuti yurisprudensi (yang merupakan ciri common law dengan *stare decisis*).²²

Persoalan utama dalam membagi sistem hukum menjadi keluarga hukum ialah menemukan kriteria yang tepat untuk pembagian tersebut. Apakah yang diutamakan adalah muatan substantif aturan hukum, sehingga apabila beberapa sistem hukum memiliki aturan hukum yang serupa dapat digolongkan dalam keluarga hukum yang sama. Ataukah ciri-ciri formal setiap sistem hukum yang lebih diutamakan, misalnya hirarki sumber-sumber hukum, konsep-konsep hukum dan terminologi hukum.

²¹ Achmad Ali, op.cit, hlm.203

²² Ibid, hlm.499

Istilah *Major Legal System* digunakan oleh Eric L. Richard, seorang pakar hukum *global business* yang membagi sistem hukum utama menjadi enam keluarga hukum, yaitu:

- a) *Civil law*, hukum sipil berdasarkan kode sipil yang terkodifikasi. Sistem hukum ini berakar dari hukum Romawi (*Roman Law*) yang dipraktekkan oleh negara-negara Eropa Kontinental termasuk bekas jajahannya.
- b) *Common Law*, hukum yang berdasarkan *custom* atau kebiasaan berdasarkan preseden atau *judge made law*. Sistem ini dipraktekkan di negara-negara Anglo Saxon (Inggris-Amerika).
- c) *Islamic Law*, hukum yang berdasarkan syaria Islam, yang sumber utamanya adalah Al-qur'an dan Hadist
- d) *Socialist Law*, Hukum yang dipraktekkan di negara-negara sosialis.
- e) *Sub Sahara Africa*, sistem hukum yang dipraktekkan di negara-negara Afrika yang berada di sebelah selatan gurun sahara.
- f) *Far East*, sistem hukum ini merupakan sistem hukum yang kompleks, perpaduan antara sistem *civil law*, *common law*, dan hukum Islam sebagai basis fundamental masyarakat.²³

Secara umum ke enam sistem hukum itu dapat disebutkan ciri-cirinya sebagai berikut:

Sistem *civil law*, cirinya adalah *codified law*, *abstract law* dan *predictability*. Sistem *common law* bercirikan *case analysis*, *procedural emphasis* dan *flexibility*. Sedangkan sistem *Islamic law*, cirinya *religious based*, *law is static*, *affects day to day life*. *Socialist Law* mempunyai ciri *furtherers communist ideology*, *Bureaucratized*, *minimizes private Rights*. Sub Saharan Africa bercirikan *community oriented*, *customary rules*, *minimizes individuality*. Sedangkan Far East System cirinya pada *stresses harmony and social order*, *shuns legal process* dan *bureaucratied*.

Zwigert dan Kotz, mengusulkan bahwa gaya yuristik menjadi alat uji yang krusial dalam menentukan klasifikasi dari sebuah sistem hukum yang dapat dipastikan melalui:

- a) Latar belakang historis dan perkembangan sistem hukum tersebut.
- b) Karakteristik (tipikal) mode pemikirannya.

²³ Ade Maman Suparman, op.cit, hlm.90

- c) Institusi-institusi yang berbeda.
- d) Macam sumber hukum yang diakuinya dan perlakuannya terhadap semua ini.
- e) Ideologinya²⁴.

Keluarga hukum menurut K.Zwigert dan H.Kotz dalam bukunya yang berjudul *An Introduction to Comparative Law* tahun 1977, adalah *The Romanistic Legal Family, The Germanic Legal Family, The Nordic Legal Family, The Anglo-American Legal Family (Common Law family), Socialist Law, Law in The Far East System, Religious Legal System (Islamic System dan Hindu law)*.

Ade Maman Suherman menyatakan pada dasarnya dari sejumlah sistem hukum yang ada di dunia dapat dilakukan telaah lebih jauh menjadi beberapa kelompok ,yaitu:

- a) Sistem hukum yang dicreate oleh manusia (positivisme) *man made law*, contohnya sistem kode sipil dan common law termasuk sistem hukum sosialis (*law is made*).
- b) Sistem hukum yang dibuat berdasarkan hukum alam (*natural law*) yang memiliki prinsip bahwa *law is not made but to be found*.
- c) Kombinasi *man made law* dan *sebagian law of God*, seperti Hukum Islam yang sebagian merupakan ketentuan hukum dari Tuhan dan sunnah yang sifatnya permanen dan sebagian lainnya merupakan penafsiran manusia dengan metode tertentu (ijtihad) yang sifatnya kontekstual, adaptif dan responsif.
- d) Sistem hukum yang berdasar nilai-nilai lokal, sistem hukum yang bersumber pada nilai-nilai lokal baik yang tertulis maupun tidak tertulis.²⁵

Menurut Michael Bogdan, dari ratusan sistem hukum yang ada, beberapa sistem diantaranya memperlihatkan kesamaan yang nyata satu sama lain. Kesamaan ini disebabkan oleh tipe masyarakat, perkembangan sejarah dan agama yang sama atau sangat mirip dan aspek-aspek umum yang serupa. Ini menyebabkan masalah genealogi hukum (penggolongan sistem-sistem hukum di dunia menjadi keluarga hukum yang berbeda-beda) sangat menarik.

²⁴ Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Socialist Law*, Nusa Media, Bandung hlm.51

²⁵ Ade Maman Suherman, hlm.20-21

Ada sejumlah sistem hukum yang sulit digolongkan ke dalam pembagian-pembagian dasar yang digunakan dalam literatur hukum. Kasus-kasus istimewa antara lain adalah sistem- sistem hukum yang menurut sejarahnya merupakan campuran tradisi hukum dari dua keluarga hukum yang berlainan atau lebih, misalnya sistem hukum di Quebec (pengaruh Perancis dan Inggris), Lousiana (pengaruh Perancis dan Amerika) dan Afrika Selatan (pengaruh Belanda dan Inggris). Sistem- sistem hukum di banyak negara berkembang merupakan campuran antara hukum lokal tradisional dan hukum yang dibawa masuk dari bekas negara penjajah selama masa penjajahan. Sebagai contoh, sebagian besar daerah jajahan Inggris jelas tergolong anggota keluarga hukum Anglo Amerika.²⁶

Kebanyakan sistem hukum di dunia saat ini memiliki sejumlah karakteristik yang secara khusus diidentifikasi dengan salah satu atau dua dari ketiga tradisi hukum utama atau keluarga hukum induk, yaitu *civil law*, *common law* dan *socialist law*. Hal ini tentunya tidak berarti bahwa trikotomi ini meliputi semua sistem hukum yang mungkin ada di dunia modern. Di beberapa wilayah seperti Asia, Afrika dan di negara-negara Islam, unsur hukum adat yang sangat kuat (yang bukan berasal dari Eropa), masih tetap berlaku dan cukup jelas terlihat dalam derajat yang berbeda-beda.

Negara-negara yang biasanya diklasifikasikan sebagai yurisdiksi common law adalah Inggris dan Wales, Australia, Nigeria, Kenya, Zambia, Amerika Serikat, Selandia Baru, Kanada dan beberapa dari negara-negara kelompok Timur Jauh, seperti Singapura, Malaysia dan Hongkong. Sedangkan negara-negara civil law termasuk Perancis, Jerman, Italia, Swiss, Austria, negara-negara Amerika Latin, Turki, beberapa negara Arab, Afrika Utara dan Madagaskar. Sistem Socialist Law termasuk Bulgaria, Yugoslavia, dan Kuba serta bekas negara Uni Soviet (CIS= Commonwealth of Independent States) yang sekarang menjadi Federasi Rusia. Selain itu beberapa contoh yurisdiksi hibrida (campuran) adalah Seychelles, Afrika selatan, Lousiana, Filipina, Yunani, Quebec (Kanada) dan Puerto Rico.²⁷

²⁶ Michael Bogdan, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Nusa Media, Bandung, hlm.105-106

²⁷ Peter de Cruz, hlm.49

3) Sistem Hukum Major

a) Civil Law

Istilah *civil law* punya kemungkinan untuk diartikan dalam beberapa makna berbeda. Civil law, dalam satu pengertian, merujuk ke seluruh sistem hukum yang saat ini diterapkan pada sebagian besar negara Eropa Barat, Amerilka Latin, negara-negara di Timur dekat dan sebagian besar wilayah Afrika, Indonesia dan Jepang. Sistem ini diturunkan dari hukum Romawi kuno dan pertama kali diterapkan di Eropa berdasarkan *jus civile Romawi* (hukum privat yang dapt diaaplikasikan terhadap warga negara dan diantara warga negara di dalam batasan sebuah negara dalam konteks domestik). Sistem ini disebut juga *Jus quiritum* sebagai lawan dari *Jus Gentium* (hukum yang dapat diaplikasikan secara internasional atau antar negara. Selanjutnya, hukum ini dikompilasikan dan dikodifikasikan, sehingga banyak pengamat yang merujuk civil law sebagai hukum kodifikasi yang paling utama.

Sistem hukum civil sebagai sistem hukum Barat merupakan konsep hukum modern yang diadopsi hampir oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Sebelum memanifestasi sebaagai sistem hukum yang mapan, ternyata di Eropa pada awalnya sistem hukum sipil juga mengalami suatu proses transisi dari sistem hukum yang tidak teratur, kacau, tumpang tindih dan sulit diterapkan.

David dan Brierly menyebut Civil law sebagai bagian dari keluarga Romano-Germanic, karena meliputi hukum Romawi dan kontribusi dari ilmu hukum Jerman dalam perkembangan gaya yuristik. Negara-negara civil law didasarkan pada kriteria sumber-sumber hukumnya (peraturan, undang-undang dan legislasi utama yang berlaku), karakteristik mode pemikirannya berkenaan dengan masalah hukum, institusi hukum yang berbeda (struktur yudisial, eksekutif, legislatif), ideologi hukum yang fundamental.²⁸

²⁸ Peter de Cruz hlm.62-63

b) Common Law

Negara-negara common law secara umum adalah negara yang gaya yuristiknya didasarkan pada common law Inggris, yang terutama didirikan berdasarkan sistem kasus atau preseden yudisial, dimana legislasi secara tradisional tidak dianggap sebagai sumber hukum utama, tetapi biasanya dianggap sekedar sarana konsolidasi atau klarifikasi dari peraturan dan prinsip hukum yang secara esensial diturunkan dari hukum kasus dan hukum yang dibuat oleh hakim.

Pada umumnya sistem hukum common diasumsikan memiliki perbedaan mendasar dengan sistem hukum civil, tetapi sebenarnya ada juga persamaan yang dimiliki oleh keduanya. Menurut Romli Atmasasmita, sejarah pembentukan hukum di kedua sistem hukum tersebut sama-sama menghendaki adanya satu hukum nasional (unifikasi). Perbedaannya hanyalah terletak pada cara penyampaian cita-cita tersebut. Pada negara Eropa Daratan, cita-cita pembentukan hukum nasional dilakukan melalui kodifikasi. Sementara, pada negara common law khususnya Inggris dilakukan melalui pembentukan hukum kebiasaan.

4) Tinjauan tentang Contempt Of Court dan Perbandingannya Antar Sistem Hukum

a) Sejarah dan Tujuan Pembentukannya

Dalam tradisi *common law system*, tindak pidana contempt of court lahir di negara Inggris. Hal ini berkaitan erat dengan sejarah dan bentuk kerajaan yang sangat berpengaruh kuat di Inggris pada abad pertengahan. Pada masa itu semua orang harus tunduk pada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Raja merupakan sumber hukum dan keadilan (*the fountain of justice*) dan ia mendelegasikan kekuasaannya dalam bidang hukum dan keadilan itu kepada hakim. Di bawah raja-raja Anglo Saxon, setiap kegagalan dari pejabat pengadilan dalam menjalankan tugasnya akan dianggap sebagai suatu penghinaan terhadap raja. Kewibawaan raja itu melekat pula kepada pejabat-pejabat kerajaan termasuk hakim.

Tindakan menghina pengadilan melalui hakim-hakimnya dapat pula dianggap menghina raja. Dengan demikian, *contempt of court* itu identik dengan *contempt of the King*. Ini dapat dilihat dari

pendapat Hakim Wilmot pada tahun 1765 yang menyatakan “ *The King is the fountain of justice, and he delegates his power to the judge. Arraignment of the justice of the judge is arraignment of the justice of the King.*”²⁹ Dengan demikian menurut sejarahnya contempt atau penghinaan itu merupakan perbuatan dalam menentang setiap perintah langsung raja atau setiap penentangan langsung kepada raja atau pemerintahnya.³⁰

Begitu besarnya pengaruh raja dengan kekuasaan monarkinya di Inggris pada abad pertengahan itu sehingga tidak berlebihan bila pada tahun 1920 Bracton menulis, “ *there is no greater crime than contempt and disobedience for all person ought to be subject to the King as a supreme and to his officers.*” Dalam situasi demikian tidak mengherankan jika tindakan contempt of court dianggap sebagai kejahatan (felony) atau delik serius dalam hukum pidana di Inggris. Ini dapat kita lihat pada hukuman yang pernah dijatuhkan terhadap pelaku yang dianggap telah melakukan contempt of court.³¹

Pada tahun 1560, John Davis di ruang sidang pengadilan Westminster meninju seorang saksi dengan tangan kanannya dan mengancam akan menggantung saksi tersebut di sidang pengadilan jika saksi tersebut memberi kesaksian yang dapat memberatkan teman John Davis. Untuk tindakannya itu John Davis dituduh telah melakukan tindak pidana *contempt of court* dengan hukuman potong tangan dan penjara seumur hidup.

Selanjutnya, pada tahun 1634, James Williamson yang melempar batu ke arah hakim yang sedang menjalankan tugasnya di ruang pengadilan dinyatakan bersalah melakukan *contempt of court* dan dihukum potong tangan. Potongan tangannya itu dipaku dan digantungkan di depan pintu masuk pengadilan sebagai peringatan bagi anggota masyarakat lain agar tidak melakukan tindakan serupa, berupa penghinaan terhadap hakim. kelihatannya pada masa itu hukuman potong tangan dianggap lazim untuk kejahatan yang dianggap serius. Akan tetapi, dalam perkembangan sekarang

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1992 hlm.207

³⁰ Hasbullah F. Sjawie, “ Sekelumit catatan Mengenai Tindak Pidana Contempt of Court di Indonesia”, *Hukum dan Pembangunan* No.4 Tahun XXIV, Agustus 1994, hlm.324

³¹ Bracton dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, op cit hlm.207

ini hukuman atau reaksi pengadilan terhadap perbuatan yang tergolong sebagai *contempt of court* tidaklah seberat contoh-contoh di atas.

Misalnya, pada tahun 1960, seorang penggugat yang melempar tomat kepada anggota pengadilan Apel di London hanya dipidana penjara selama 15 hari. Selanjutnya, pada tahun 1970 seorang wanita yang mengajukan perkaranya sendiri, melempar buku undang-undangnya kepada anggota-anggota pengadilan ketika mereka meninggalkan ruang sidang karena permintaan bandingnya ditolak. Para hakim pada saat itu pura-pura tidak melihat peristiwa tersebut dan dengan jiwa besar mereka pergi.³²

Berdasarkan beberapa gambaran di atas, terlihat bahwa pemikiran atau tujuan diadakannya aturan *contempt of court* di Inggris, pada awalnya adalah berhubungan dengan tersinggungnya martabat atau keadilan absolut dari raja dan martabat para hakim (badan pengadilan) sebagai perpanjangan tangan dari kekuasaan raja.

Sistem civil law

Berbeda dengan negara-negara Anglo Saxon yang melihat kekuasaan raja identik dengan kekuasaan pengadilan maka di Eropa daratan tidak demikian. Ini disebabkan kekuasaan kekaisaran Charlemagne pada tahun 800 dan para penggantinya tampaknya terlalu besar untuk diperintah secara sentral dan diatur atas dasar sistem hukum yang monolitik. Sebagai gantinya, setiap pangeran di daerah mengetuai pengadilan di daerah tersebut. Dalam kondisi semacam ini, para hakim tidak dianggap sebagai wakil raja, melainkan wakil rakyat (*representatives of people*). Dan pengadilannya adalah juga pengadilan rakyat bukan pengadilan raja. Namun, setiap perbuatan yang tidak wajar terhadap sistem peradilan juga dianggap oleh sebagian negara-negara tersebut sebagai tindak pidana.³³

³² Andi Hamzah dan Bambang Waluyo, *Delik-delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hlm.10

³³ Muladi, "Contempt of Court ditinjau dari Sudut Hukum Pidana Materil", *Hukum Nasional*, No.1 tahun 1991, hlm.8

Hukum Islam

Gambaran yang hampir sama dengan keadaan di atas dapat dilihat dari sudut hukum Islam. Dalam ajaran Islam diyakini bahwa hukum bersumber pada Al-qur'an dan Hadist. Segala persoalan hukum yang timbul hendaknya dapat diselesaikan dengan merujuk pada kedua sumber tersebut. Untuk menyampaikan aturan-Nya itu Allah mengutus Rasul. Setelah Rasulullah wafat, urusan hukum dan peradilan diserahkan pada penguasa (*ula-al amri*). Peranan para mujtahid ini begitu besar karena telah menjadi pembuat hukum atau pemberi keputusan dalam masalah-masalah hukum yang baru dan idak pernah dijelaskan ketentuannya dalam Al-qur'an dan Hadist. Hakim sebagai orang yang melakukan *ijtihad* disyaratkan harus memiliki pengetahuan yang luas untuk memahami apa yang dinyatakan Tuhan dalam Al-Qur'an dan apa yang dijelaskan Rasul-Nya.

Dalam ajaran Islam diyakini bahwa Allah Swt, adalah satu-satunya yang berhak menetapkan hukum. Sedangkan kedudukan manusia sebagai hakim hanyalah sebagai pelaksana dari sebagian tugas yang ditetapkan Allah dalam bidang hukum dan peradilan. Dengan demikian, tidak berlebihan jika Islam menempatkan kedudukan hakim sebagai jabatan terhormat. Ia bukan saja sebagai orang yang dipercaya oleh penguasa di dunia, tetapi ia juga dipercaya oleh Tuhan untuk bertindak sebagai wakil-Nya di muka bumi dalam bidang hukum dan peradilan.

Dengan kedudukannya yang demikian, seorang hakim harus memiliki wibawa dan kharisma di mata orang lain terutama para pencari keadilan. Sebaliknya, setiap pencari keadilan juga harus menghormati lembaga pengadilan (sebagai tempat dilaksanakannya hukum Tuhan dan Sunnah RasulNya) dan hakim. Sikap tidak menghormati hakim dan merendahnya berarti juga tidak menghormati kepala negara dan sekaligus tidak menghormati Tuhan sebagai pembuat aturan hukum.³⁴

Dalam Islam dikenal adanya prinsip Peradilan bebas, prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan persamaan. Dalam nomokrasi Islam, seorang hakim memiliki kewenangan yang bebas dalam makna setiap putusan yang dia ambil bebas dari pengaruh siapapun. Hakim wajib

³⁴ Faturrahman Djamil, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Masalah Contempt of Court" *Mimbar Hukum*, No.15 1994, hlm.54-55

menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun. Putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan hukum terhadap siapapun. Seorang yuris Islam terkenal Abu Hanifah berpendapat bahwa kekuasaan kehakiman harus memiliki kebebasan dari segala macam bentuk tekanan dan campur tangan kekuatan eksekutif, bahkan kebebasan tersebut mencakup pula wewenang hakim untuk menjatuhkan putusannya pada seorang penguasa apabila dia melanggar hak-hak rakyat. Prinsip peradilan bebas dalam Nomokrasi Islam bukan hanya sekedar ciri bagi suatu negara hukum tetapi juga dia merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap hakim. Peradilan bebas merupakan persyaratan bagi tegaknya prinsip keadilan dan persamaan hukum. Dalam Nomokrasi Islam, Hakim memiliki kedudukan yang bebas dari pengaruh siapapun. Hakim bebas pula menentukan dan menetapkan putusannya. Bahkan dia memiliki suatu kewenangan untuk melakukan ijtihad dalam menegakkan hukum.

Prinsip peradilan bebas dalam Nomokrasi Islam tidak boleh bertentangan dengan tujuan Hukum Islam, jiwa al-Qur'an dan Sunnah. Dalam melaksanakan prinsip peradilan bebas, hakim wajib memperhatikan juga prinsip amanah, karena kekuasaan kehakiman yang berada di tangannya adalah pula suatu amanah dari rakyat kepadanya yang wajib dia pelihara sebaik-baiknya. Sebelum dia menetapkan putusannya hakim wajib bermusyawarah dengan para koleganya agar dapat dicapai suatu putusan yang seadil-adilnya. Putusan yang adil merupakan tujuan utama dari kekuasaan kehakiman yang bebas.

a. Pengertian dan Bentuk Contempt of Court

Secara umum terhadap istilah contempt of court ini ada yang menerjemahkannya sebagai pencemaran pengadilan, pelecehan pengadilan atau tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan. Istilah contempt of court atau *contemptus curiae* ini berasal dari bahasa Inggris. Contempt artinya melanggar, menghina atau memandang rendah. Dengan demikian, contempt of

court dapat diartikan sebagai pelanggaran, penghinaan atau memandang rendah pengadilan.³⁵ I.P.M. Ranuhandoko, kata *cotempt* sendiri berarti tidak mau mematuhi peraturan dan tidak tunduk kepada pejabat yang berwenang. Selain itu, juga berarti menghina, memandang rendah. Sementara itu *contempt of court* diartikan sebagai merintangi jalannya proses pengadilan, atau tindakan yang dengan sengaja merintangi pengadilan, merongrong kewibawaan dan merendahkan martabatnya.³⁶

Bagir Manan, dalam makalahnya menggunakan istilah *contempt of court* dengan pertimbangan sangat sulit menemukan padanan dalam bahasa Indonesia yang dapat diterima oleh semua pihak. Agak umum digunakan istilah pelecehan pengadilan atau merendahkan atau menghina pengadilan. O. Hood Phillips, et.al menyatakan sebutan *contempt of court* itu sendiri tidak tepat karena esensi *contempt of court* bukanlah pelecehan terhadap pengadilan (court) tetapi terhadap keseluruhan kekuasaan peradilan (*administration of justice*).³⁷

Secara singkat istilah *contempt of court* ini dirumuskan sebagai, *anything which plainly tends create a disregard of the authority of court of justice* (segala sesuatu yang cenderung untuk tidak menghargai kekuasaan peradilan dan hukum). Dalam Black's Law Dictionary, disebutkan *centempt of court* adalah *an act which is calculated to embarras, hinder or obstruct court in administration of justice, or committed by a person who does any act in willful contravention of its authority or dignity, or tending to impede or frustrate the administration of justice or by one who being under the court's authority as a party to proceeding therein willfully disobeys its lawful orders or fails to comply with an undertaking which he has given*³⁸ Terhadap definisi ini Andi hamzah menerjemahkannya sebagai berikut:

Contempt of court adalah suatu perbuatan yang dipandang memperlakukan, menghalangi atau merintangi pengadilan di dalam penyelenggaraan peradilan, atau dipandang sebagai mengurangi kewibawaan atau martabatnya. Dilakukan oleh orang yaang sungguh melakukan suatu

³⁵ Andi Hamzah dan Bambang Waluyo, *Tindak Pidana terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hlm.9

³⁶ I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris Indoesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.166

³⁷ Bagir Manan, *Tindak Pidana Contempt of Court (suatu Perkenalan)*, Makalah, hlm.4

³⁸ Black, Henry Compbell, *Black's Law Dictionary with Pronounciation*, 6 th ed, West Publishing, St.Paul, Minesota, 1990, hlm.238

perbuatan yang melanggar secara sengaja kewibawaan atau martabat atau cenderung merintangi atau menyia-nyiakan penyelenggaraan peradilan atau oleh seseorang yang berada dalam kekuasaan pengadilan sebagai pihak dalam perkara di pengadilan itu, dengan sengaja tidak menaati perintah pengadilan yang sah atau tidak memenuhi hal yang ia telah akui³⁹

Dalam kamus lain *contempt of court* didefinisikan sebagai *disobedience to an order made by a court, disrespect shown to a judge*.⁴⁰ Dari definisi ini terlihat bahwa tindakan *contempt of court* itu bukan hanya meliputi sikap tidak mematuhi suatu perintah pengadilan, tetapi memperlihatkan tidak menghormati hakim, juga dianggap *contempt of court*. Ini dapat dipahami karen hakim adalah pelaksana tugas kehakiman, menghina hakim berarti juga menghina hakim. Bahkan ada yang menilai bahwa unsur utama yang digolongkan sebagai pelecehan terhadap lembaga peradilan adalah tidak menghormati hakim, yaitu menghina hakim yang dilakukan baik dengan ucapan atau tindakan. Selain itu, tidak mau mendengar, melaksanakan ataupun mematuhi perintah hakim dengan putusan-putusannya dapat pula dikatakan telah dilakukannya *contempt of court*.⁴¹

Meski aturan *contempt of court* ini ingin memberikan perlindungan terhadap hakim sebagai seorang penegak hukum, hakim dan pengadilan bukanlah tujuan utama melainkan supaya penyelenggaraan pengadilan yang adil dan tidak memihak sebagai hak asasi setiap orang dapat terlaksana baik. Diharapkan dengan adanya aturan ini, dapat dihindari tindakan-tindakan dari sebagian orang yang, baik yang terlibat atau tidak dalam suatu perkara yang dapat mengganggu prinsip-prinsip dasar kebebasan pengadilan (*Basic principles on the independence of the judiciary*). Dengan demikian, pengadilan dapat memutus perkara dengan tidak memihak, dengan dasar fakta, sesuai dengan undang-undang, tanpa pengaruh atau tekanan yang tidk semestinya.⁴² Lord Salmon menyatakan, " *its object is not to protect the dignity of the court but to protect the administration of*

³⁹ Andi Hamzah dan Bambang Waluyo, op.cit hlm.10

⁴⁰ As. Harnby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford University Press, Great Britain, 1987, hlm.184

⁴¹ Faturrahman jamil, op. cit hlm.56

⁴² Kunarto, *Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1996, hlm.97

justice. Lord Diplock, menambahkan, “*it is justice itself that is flouted by contempt of court, not the individual court or judge who is attempting to administer it.*”⁴³

Menurut Muladi dan Barda Nawawi, *contempt of court* merupakan istilah untuk menggambarkan setiap perbuatan atau tidak berbuat yang pada hakekatnya bermaksud mencampuri atau mengganggu sistem atau proses penyelenggaraan peradilan yang seharusnya. Juga tindakan melarang anggota masyarakat untuk memanfaatkan sistem peradilan dalam menyelesaikan perselisihan mereka. Dalam Stefen H. Givis Law Dictionary disebutkan bahwa *contempt of court is an act or omission tending to obstruct or interfere with the orderly administration of justice, or to impair the dignity of the court or respect for its authority.*⁴⁴ Ballentine’s Law Dictionary, menyebutkan contempt of court sebagai *conduct tending to bring the authority and administration of the law into disrespect or disregard, interfering with or prejudicing parties or their witnesses during the litigation, or otherwise tending to impede, embarrass or obstruct the court in this charge of its duties...*⁴⁵

b. Bentuk-bentuk Contempt of court

Contempt of court merupakan suatu istilah umum (*generic term*) *descriptive of conduct in relation to particular proceedings in a court of law which tends to undermine the system or to inhibit citizens from availing themselves of it for the settlement of their disputes. Contempt of court may thus take many forms.*

Menurut Loebby Loqman, kepentingan hukum yang harus dilindungi dengan aturan *contempt of court* adalah terselenggaranya peradilan yang baik. Akan tetapi mengenai penyelenggaraan peradilan ini harus diberikan batasan. Jika tidak akan menjadi luas sekali, meliputi semenjak adanya suatu laporan atau pengaduan sampai terselenggaranya keputusan pengadilan.⁴⁶ Mengenai hal ini

⁴³ C.J. Miller, *Contempt of court*, Clarendon Press, Oxford, 1989 hlm.2

⁴⁴ Stefen H. Givis Law Dictionary, dalam Padmo Wahyono, *makalah seminar contempt of court*, Jakarta, 1986

⁴⁵ Ballentine’s Law Dictionary dalam Trimulja D, *makalah seminar contempt of court*, Jakarta, 1986

⁴⁶ Loebby Loqman, “Tindak Pidana terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of court)” dalam *Hukum dan Pembangunan*, no.6 Tahun XIX, Desember 1989, hlm..573

Andi Hamzah menyatakan, delik terhadap penyelenggaraan peradilan sebenarnya memiliki cakupan yang lebih luas dibanding dengan *contempt of court (ansich)*, oleh karena bukan hanya penghinaan yang dilakukan pada saat sidang mulai berlangsung tetapi meliputi segala pelanggaran dalam proses peradilan (*offence against the administration of justice*), dengan demikian dapat saja penghinaan terjadi pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan bahkan pada saat pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi).

Dalam sistem hukum Inggris, instansi dan pejabat pengadilan memiliki kekuasaan melekat untuk memberi tindakan terhadap pelaku yang merintang jalannya proses peradilan. Kekuasaan ini disebut *contempt of power*. Dalam Black's Law disebutkan *contempt of power: every court has inherent power to punish one for contempt of its judgement or decrees and for conduct within or proximate to the court which is contemptuous*.⁴⁷

Secara tradisional dalam banyak literatur *contempt of court* dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu *civil contempt* dan *criminal contempt*. *Civil Contempt* adalah bentuk-bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan atau perintah pengadilan (*disobedience to the judgements and orders of courts*). Jadi merupakan bentuk perlawanan terhadap pelaksanaan hukum (*an offence against the enforcement of justice*). Sedangkan *criminal contempt* adalah perbuatan yang tidak menghormati pengadilan atau acaranya yang bertujuan untuk mengganggu dan menghalangi penyelenggaraan peradilan yang seharusnya (*act tending to hinder or to obstruct the due administration of justice*). Bentuk *criminal* ini sering disebut sebagai bentuk perlawanan atau pelanggaran penyelenggaraan peradilan (*an offence against the administration of justice*). Miller menyebutkan....*the purpose of criminal contempt is to protect many of the requirements for the due administration of justice. Its scope reflects the ways in which these requirements may be jeopardized*⁴⁸

Jika diperhatikan penjelasan diatas sebenarnya tidak terlihat perbedaan jelas antara *civil contempt* dan *criminal contempt*. Andi Hamzah, dalam hal ini menegaskan perbedaannya bahwa

⁴⁷ Henry Campbell Black, op cit

⁴⁸ Miller, op.cit, hlm.1

civil contempt bukanlah delik terhadap martabat pengadilan tetapi terhadap pihak-pihak yang mendapat kuasa dari pengadilan (penegak hukumnya). *Criminal contempt* merupakan delik dan kerugian terhadap pengadilan. Perbuatan yang digolongkan sebagai *criminal contempt* sebagai perbuatan menentang lembaga pengadilan sebagai suatu lembaga yang penting dalam memperjuangkan kepentingan umum, karenanya sanksi yang diberikan bersifat pembedaan, penghukuman (*punitive*) yang berupa hukuman denda atau penjara. Sedangkan sanksi untuk *civil contempt* bersifat pemaksaan (*coercive nature*). Tindakannya dapat berupa perintah untuk menghentikan gangguan, membayar kerugian. Sanksi dapat berhenti dengan dipenuhinya perintah pengadilan.

Dalam banyak literatur lain ada yang membedakan *contempt of court* ini antara *direct contempt* dan *indirect contempt*. Pembagian ini terjadi sebagai konsekuensi adanya perbuatan penghinaan yang terjadi pada saat persidangan dan penghinaan yang terjadi di luar sidang, secara tidak langsung yang kesemuanya membuat proses penyelenggaraan peradilan jadi terganggu. *Direct contempt* disebut juga *contempt in court* atau *contempt on the face of the court* atau *contempt in facie*. Beberapa contoh dari *direct contempt*, mengeluarkan kata-kata mengancam (*threatening language*), serangan fisik (*physical attack*) kepada hakim, anggota jury, penasehat hukum, saksi. Saksi yang tidak datang atas perintah pengadilan, tidak mau menjawab pertanyaan (kecuali mempunyai hak tolak), menolak disumpah atau tidak mau meninggalkan ruang sidang atas perintah hakim. *Indirect contempt* disebut juga *contempt out court* atau *contempt ex factie* adapula yang menyebutkan dengan *contempt by disobeying a court order*. Contohnya melakukan komunikasi pribadi dengan hakim untuk mempengaruhi putusannya, mengomentari di media terhadap suatu kasus yang sedang dinantikan putusannya, mempublikasikansesuatu yang sifatnya memihak untuk mempengaruhi keputusan hakim sehingga hakim tidak dapat memutus dengan bebas.⁴⁹

Selain itu ada yang menyebutkan contoh-contoh dari perbuatan *contempt of court* menurut Hukum Inggris adalah *sub judice rule* (suatu usah untuk mempengaruhi hasil dari suatu

⁴⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, op.cit hlm.211

pemeriksaan pengadilan), *Misbehaving in court* (bertingkahtaku tidak sopan di persidangan pengadilan), *scandalizing the court* (perbuatan yang memalukan atau menimbulkan skandal bagi pengadilan), *disobeying a court order* atau *disobeying justice* (tidak mematuhi perintah pengadilan), *obstructing justice* (menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan). *Breach of duty by an officer of the court* (pelanggaran kewajiban oleh pejabat pengadilan).

c. Pengaturan Contempt of court dalam KUHP berbagai negara

Jika melihat pada KUHP Indonesia, sungguhpun istilah contempt of court tidak dikenal, materi yang terkandung dalam contempt of court bukan sama sekali tidak ada. Hanya letaknya tersebar, tidak berurutan. Atas dasar ini dapat disebutkan bahwa KUHP kita sebenarnya juga memberi jaminan terhadap kehormatan pengadilan lebih jauh juga terhadap kelancaran penyelenggaraan peradilan.

Pada negara Anglo Saxon, pembuatan undang-undang contempt of court (*contempt of court Act 1981*) lebih dikarenakan sistem hukumnya yang menghendaki agar dibuat dalam bentuk tertulis, sedang jaminan yang ada belum dalam bentuk tertulis. Sedangkan di Indonesia, keinginan untuk menjadikan *contempt of court* dalam suatu undang-undang tersendiri atau disisipkan dalam Rancangan KUHP, oleh karena saat ini semakin banyak perbuatan dari masyarakat pencari keadilan atau tindakan para penegak hukum yang merendahkan martabat pengadilan, sementara aturan yang tegas untuk menindak pelaku belum ada.

Secara singkat, menurut Andi Hamzah ada dua kelompok negara yang mencantumkan *contempt of court* dalam KUHP nya. Ada yang mencantumkannya dalam bab tersendiri dan ada yang menempatkannya dalam berbagai pasal tersebar dalam beberapa bab.

Tercatat ada beberapa negara yang mencantumkan perumusan delik *contempt of court* dalam bab tersendiri dalam KUHPnya. Negara yang dimaksud adalah KUHP Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Polandia dan Jerman (Timur). Selanjutnya negara yang mencantumkan pengaturan contempt of court secara tersebar tidak dalam satu bab tersendiri

diantaranya Indonesia, Belanda, Norwegia, Jepang, Korea, Australia, Philipina, Austria, Kolumbia dan Turki.⁵⁰ Ada hal menarik disini, Australia sebagai salah satu negara *British commonwealth* ternyata mencantumkan soal tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan ini dalam beberapa bab tersebar seperti Indonesia yang penganut *civil law*.

KUHP Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam menempatkan perihal *contempt of court* ini dalam bab tersendiri yaitu dalam Bab XI tentang bukti palsu atau delik-delik terhadap peradilan umum (*false evidence and offences against public justice*). Untuk perumusan *contempt of court* ini ternyata ketiga KUHP negara tersebut menempatkannya dalam bab yang sama dengan judul yang sama pula. Ini dapat dipahami karena ketiga negara ini berasal dari keluarga hukum common. Jika diperhatikan semua perumusan delik yang digolongkan sebagai *contempt of court* dalam KUHP Malaysia, ternyata hampir semua perumusan delik tersebut terdapat dalam KUHP Indonesia, bahkan Andi Hamzah menilai KUHP Malaysia itu masih kurang lengkap untuk mencakup semua delik terhadap penyelenggaraan peradilan. Dan perbuatan-perbuatan pidana tersebut terdapat pula dalam KUHP kita hanya letaknya tersebar dalam beberapa bab dan tidak disebutkan secara tegas sebagai perbuatan *contempt of court*.

Mengenai ancaman pidana bagi pelaku delik adalah minimal 6 bulan penjara dan maksimal penjara seumur hidup bahkan dapat dijatuhi pidana mati. Selain itu dapat juga dikenai pidana denda atau pidana penjara ditambah dengan pidana denda. Dalam KUHP Malaysia, Singapura dan Brunei hal yang menarik adalah bahwa perbuatan-perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan ini juga ditujukan kepada aparat penegak hukum yang berhubungan dengan proses penyelenggaraan peradilan yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik atau berlaku tida sepatutnya. Dengan demikian tindak pidana ini dapat dilakukan siapa saja. Terdakwa atau pihak yang berperkara, polisi, jaksa/penuntut umum penasehat hukum bahkan hakim sendiri dapat melakukan perbuatan merendahkan atau melecehkan martabat pengadilan sebagai suatu lembaga.

⁵⁰ Andi Hamzah dan Bambang Waluyo, op.cit hlm.19.

Tujuan dari penghukuman tindak pidana ini adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan ini yang dapat mengakibatkan proses penyelenggaraan peradilan yang seharusnya menjadi terganggu pelaksanaannya, padahal hak setiap orang yang berperkara untuk dapat memperoleh proses peradilan yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, tidak mengherankan jika untuk jika untuk bab yang mengatur tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan ini dinamakan *false evidence and offences against public justice*.

KUHP Thailand merupakan salah satu KUHP yang mencantumkan delik-delik terhadap penyelenggaraan peradilan secara khusus dalam bab tersendiri, yaitu Buku II Titel III yaitu dalam Bab I dan Bab II. Titel III yang mengatur tentang delik-delik yang berhubungan dengan peradilan, terbagi menjadi dua bab. Pada bab I diatur mengenai delik-delik terhadap pejabat peradilan, sedangkan pada bab II diatur tentang kejahatan dalam bidang peradilan. Sistematika KUHP Thailand yang terdiri dari 3 buku, mirip dengan KUHP kita. Buku I tentang ketentuan umum, buku II tentang delik-delik khusus, buku III tentang delik-delik ringan (*patty offences*). Dan penempatan tindak pidana penyelenggaraan peradilan dalam Buku II menunjukkan pembentuk KUHP Thailand menilai perbuatan ini sebagai delik serius. Apalagi dengan pengaturannya dalam dua bab, menurut beberapa penulis terlalu berlebihan.

Negara lain yang KUHP-nya mengatur delik-delik terhadap pelaksanaan peradilan adalah KUHP Polandia. Penempatannya, ada dalam Bab XXXIII dengan judul *Offences against the administration of justice*). Berbeda dengan KUHP banyak negara, KUHP Polandia ini menempatkan aturan pidana militer disatukan dengan aturan pidana untuk orang sipil. Berkaitan dengan ancaman pidananya sangat bervariasi untuk pelanggaran tindak pidana ini dari penjara minimum 6 bulan sampai maksimal 5 tahun juga dapat dikenakan hukuman denda.

KUHP Yunani dan KUHP Sofyet Rusia adalah juga dua negara yang mencantumkan pengaturan contempt of court dalam bab tersendiri. KUHP Yunani mengatur dalam bab tentang delik terhadap pelaksanaan peradilan (*offences against the dispensation of justice*). Sementara,

KUHP Sofyet Rusia menempatkan dalam Bab VII tentang *Crimes against Justice* (Kejahatan terhadap Peradilan).

Ada satu negara kecil di wilayah kerajaan Denmark, yaitu Greenland yang juga mencantumkan delik terhadap penyelenggaraan peradilan dalam satu bagian khusus yaitu dalam Bab VII tentang delik-delik terhadap kekuasaan umum meski hanya terdiri dari satu pasal. KUHP Canada adalah salah satu KUHP yang juga menempatkan persoalan contempt of court ini dalam bab tersendiri yang diberi titel *offences against the administration of law and justice*.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas maka dapat disimpulkan: Pertama, pada dasarnya semua sistem hukum di dunia ini yang tergolong dalam keluarga hukum *common law, civil law, socialist law dan other system (Hukum Islam)* memberikan perlindungan terhadap kewibawaan dan martabat pengadilan sebagai pelaksana tugas kekuasaan kehakiman. Dengan demikian jika ada perbuatan atau tindakan yang dirasakan dapat merendahkan pengadilan secara khusus dan mengganggu jalannya penyelenggaraan peradilan secara umum dapat dianggap perbuatan itu merupakan *contempt of court*, karena telah melanggar hak pencari keadilan untuk mendapatkan peradilan yang jujur dan tidak memihak.

Kedua, ada cara perumusan ketentuan *contempt of court* dari KUHP berbagai negara yang diperbandingkan. Ada yang menempatkan pengaturannya dalam bab khusus atau tersendiri seperti KUHP Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Ada pula yang mengaturnya tidak secara khusus dalam bab tersendiri, seperti KUHP Indonesia atau Belanda tetapi letaknya dalam beberapa pasal pada bab yang tersebar. Namun demikian intinya, KUHP berbagai negara menganggap perihal perlindungan terhadap penyelenggaraan perlu diatur secara eksplisit.

Ketiga, tidak dipungkiri jika saat ini kondisi peradilan kita masih belum mendapat kepercayaan dari masyarakat khususnya para pencari keadilan. Berkaitan dengan banyaknya tindakan dari aparaturnya penegak hukum sendiri termasuk hakim yang kerap melakukan tindakan atau perbuatan yang justru merendahkan wibawa dan martabat pengadilan itu sendiri. Namun demikian selain perlu dilakukan pembenahan pada lembaga pengadilan serta pelaksanaannya perlu juga diatur perlindungan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan peradilan yang bebas dari campur tangan dan intervensi pihak lain sehingga peradilan yang jujur dan tidak memihak sebagai hak asasi setiap orang dapat terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana, Jakarta.
- Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah dan Bambang Waluyo, 1989, *Tindak Pidana terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anthon F. Susanto, 2004, *Wajah Peradilan Kita*, Refika Aditama, Bandung.
- Arief Sidharta, 1999, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- As. Harnby, 1987, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford University Press, Great Britain.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Bachsan Mustafa, 1985, *Sistem Hukum Indonesia*, Remadja Karya, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Kunarto, 1996, *Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum*, Cipta Manunggal, Jakarta.

- Lawrence M. Friedman, 2013, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum sebagai Suatu Sistem Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Michael Bogdan, 2010, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Nusa Media, Bandung.
- Ridwan Rani dan Ida Keumala Jeumpa, 2004, *Buku Ajar Perbandingan Hukum Pidana*, FH Unsyiah, Banda Aceh.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisianisme*, Bina Cipta, Bandung.
- _____, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2005, *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta